



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA SERASI
KABUPATEN SEMARANG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA
USAHA SERASI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan investasi dan mewadahi usaha yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menggerakkan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memberikan kemanfaatan umum maka perlu mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terhadap perusahaan daerah yang telah didirikan dapat diubah menjadi perusahaan perseroan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA SERASI KABUPATEN SEMARANG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA SERASI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
6. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

7. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Serasi yang selanjutnya disebut PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya milik Daerah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Komisaris adalah organ PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda).
10. Direksi adalah organ PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda), serta mewakili PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Pegawai adalah pegawai PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda).
12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
13. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) dengan mendapat bagian keuntungan.
14. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh Pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda).
15. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh Pemilik untuk memenuhi modal dasar.

Pasal 2

- (1) Perubahan bentuk hukum PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) dilakukan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan taraf hidup rakyat serta meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Tujuan perubahan bentuk hukum PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) adalah:
 - a. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan investasi;
 - b. membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat;
 - c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. mewadahi usaha-usaha yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang diubah bentuk hukumnya menjadi PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda).
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha dan kepegawaian PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda).

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) berkedudukan di Daerah dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Kegiatan usaha PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) meliputi:

- a. pertanian;
- b. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. perikanan;
- d. kesehatan;
- e. obat dan makanan;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. perhubungan;
- i. pariwisata;
- j. pendidikan;
- k. ketenagakerjaan;

- l. konstruksi;
- m. jasa; dan
- n. usaha dan jasa lain yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya milik Pemerintah Daerah dan dapat terbagi dalam saham.
- (3) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam saham, maka paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya milik Pemerintah Daerah.

BAB VII

SAHAM-SAHAM

Pasal 8

- (1) Modal PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) terdiri atas saham.
- (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Penentuan nilai nominal saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (4) Setoran modal yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) lembar saham, diberikan tanda setoran saham (resipis) dan dicatat sebagai modal disetor.

BAB VIII

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Organ PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda), terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 10

Setiap orang dalam pengurusan PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 11

Susunan organisasi dan tata kerja PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda).
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.
- (6) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) di dalam RUPS.

- (7) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (9) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.
- (10) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 13

Kuasa Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), dapat diberikan pelimpahan kewenangan antara lain:

- a. perubahan Anggaran Dasar;
- b. pengalihan aset tetap;
- c. kerja sama;
- d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- e. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset, dan agio saham;
- f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
- g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
- h. penetapan besaran penggunaan laba;
- i. pengesahan laporan tahunan;
- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Bagian Ketiga

Komisaris

Paragraf 1

Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 14

- (1) Jumlah Anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi dimana salah satunya diangkat sebagai Komisaris Utama.

- (2) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan apabila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Paragraf 2

Kewajiban dan Larangan

Pasal 15

- (1) Komisaris wajib :
- a. melaporkan hasil pengawasan PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) kepada RUPS;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat;
 - c. dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda); dan
 - d. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
- a. anggota direksi pada BUMD, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 16

- (1) Penghasilan anggota Komisaris PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris diatur dalam RUPS.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, dimana salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Kewajiban dan Larangan

Pasal 18

- (1) Direksi wajib :
 - a. dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda); dan
 - b. bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Apabila direksi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Apabila direksi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi oleh RUPS.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 20

- (1) Penghasilan anggota Direksi PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam RUPS.

BAB IX

PEGAWAI

Pasal 21

Pegawai PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) adalah pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 22

- (1) Pegawai PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan Pegawai PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda).

Pasal 23

- (1) Pegawai PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Hak, kewajiban dan larangan Pegawai PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda).

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 24

- (1) Komisaris dan/atau Direksi dan/atau pegawai PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) yang dengan sengaja maupun kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) wajib mengganti sesuai dengan nilai kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 25

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Rencana bisnis PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir rencana bisnis.

Pasal 26

- (1) Direksi PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

Pasal 28

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS untuk disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 29

- (1) Tahun buku PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) adalah tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.

- (3) Laba bersih PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) setelah dikurangi pajak digunakan untuk:
- a. bagian laba untuk pemegang saham 60% (enam puluh per seratus);
 - b. cadangan 20% (dua puluh per seratus);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*Corporate Social Responsibility* 2,5% (dua koma lima per seratus);
 - d. tantiem 4% (empat per seratus);
 - e. jasa produksi 7,5% (tujuh koma lima per seratus); dan
 - f. dana kesejahteraan 6% (enam per seratus).

Pasal 30

Penetapan dan penggunaan laba bersih PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS.

BAB XIII

KERJASAMA

Pasal 31

- (1) PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program :
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Komisaris.

BAB XIV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pasal 33

- (1) Evaluasi PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud; dan
 - b. Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tidak termasuk dalam periodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 17.
- (2) Selama proses penyesuaian PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) belum selesai, maka:
 - a. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(3) Segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang selama proses penyesuaian PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang tetap menjalankan tugas sampai dengan masa jabatan berakhir.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Penyesuaian bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang menjadi PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 60);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (14-351/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIR. 19690410 199403 2 014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA SERASI
KABUPATEN SEMARANG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA
USAHA SERASI KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM

Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan investasi dan memwadahi usaha yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Upaya tersebut juga dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memberikan kemanfaatan umum maka perlu mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang menjadi hak dan kewajiban PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda).

Kekayaan atau usaha atau aset Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang menjadi kekayaan atau usaha atau aset PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda).

Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang menjadi pegawai PT. Aneka Usaha Serasi (Perseroda) dengan tetap memperhitungkan masa kerja.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “resipis” adalah tanda bukti penyetoran uang sebagai saham.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “RUPS Tahunan” adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin satu kali dalam satu tahun, sedangkan yang dimaksud dengan “RUPS Lainnya” adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak seperti antara lain pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Direksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada anggota Komisaris sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gaji” adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada anggota Direksi sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Berlakunya tahun takwim dimulai pada tanggal 1 Januari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perseroda melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh Direktur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan di Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 11